

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER**

**OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PADK.05/2025
TENTANG**

**UNIT USAHA PENJAMINAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DAN
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Latar belakang penyusunan POJK ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Diperlukan suatu ketentuan mengenai persyaratan kelembagaan bagi pembentukan unit usaha penjaminan serta prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko yang memadai bagi penyelenggaraan kegiatan usaha unit usaha penjaminan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha penjaminan berdasarkan penugasan pemerintah.

2. Apa saja ketentuan yang diatur dalam PADK ini?

Pokok pengaturan yang diatur dalam PADK ini antara lain:

- a. persyaratan pembentukan dan tata cara pengajuan persetujuan pembentukan unit usaha penjaminan;
- b. organ dan sumber daya pendukung yang harus dimiliki oleh unit usaha penjaminan;
- c. kegiatan usaha penjaminan dan penjaminan syariah yang dilakukan oleh unit usaha penjaminan; dan
- d. bentuk dan susunan laporan bulanan unit usaha penjaminan.

3. Apa saja persyaratan bagi perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah untuk membentuk unit usaha penjaminan?

Perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah yang dapat mengajukan permohonan persetujuan pembentukan unit usaha penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah yang telah mendapatkan melakukan perluasan ruang lingkup usaha penjaminan berdasarkan penugasan pemerintah. Adapun pengajuan permohonan persetujuan pembentukan unit usaha penjaminan disampaikan kepada OJK dengan melampirkan persyaratan dokumen sesuai yang diatur dalam PADK.

- 4. Berapa besar ekuitas yang wajib dimiliki oleh unit usaha penjaminan?**
Tidak diatur jumlah tertentu ekuitas yang harus dimiliki oleh unit usaha penjaminan. Namun ekuitas unit usaha penjaminan harus berasal dari pengalihan ekuitas atas seluruh portofolio kegiatan usaha penjaminan berdasarkan penugasan pemerintah dari perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah yang telah dimiliki oleh perusahaan sebelum PADK ini berlaku.
- 5. Kapan perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah melakukan pengalihan ekuitas, aset, dan liabilitas penjaminan berdasarkan penugasan pemerintah?**
Perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah yang telah mendapatkan melakukan perluasan ruang lingkup usaha penjaminan berdasarkan penugasan pemerintah harus melakukan pengalihan ekuitas, aset, dan liabilitas penjaminan berdasarkan penugasan pemerintah yang telah dimiliki sebelum PADK ini berlaku setelah mendapat persetujuan pembentukan Unit Usaha Penjaminan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 6. Apakah unit usaha penjaminan dapat menggunakan kantor cabang milik perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah yang menjadi induknya?**
Ya, dalam menjalankan kegiatan usahanya, unit usaha penjaminan dapat menggunakan jaringan kantor milik perusahaan induknya sebagai kantor cabang unit usaha penjaminan dan penggunaan jaringan kantor milik perusahaan induknya sebagai kantor cabang unit usaha penjaminan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak kantor cabang tersebut beroperasi.
- 7. Apakah diperbolehkan Direksi yang membawahkan fungsi penyelenggaraan kegiatan unit usaha penjaminan berasal dari anggota Direksi yang telah menjabat di perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah yang menjadi induknya?**
Ya, anggota Direksi yang membawahkan fungsi penyelenggaraan kegiatan usaha unit usaha penjaminan dapat berasal dari calon anggota Direksi yang baru atau dirangkap oleh anggota Direksi yang telah menjabat dan membawahkan fungsi lain pada perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah yang menjadi induknya. Penunjukan anggota Direksi yang telah menjabat pada perusahaan sebagai Direksi yang membawahkan fungsi penyelenggaraan kegiatan usaha unit usaha penjaminan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 8. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam yang harus dilakukan oleh unit usaha penjaminan?**
Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai dilakukan paling sedikit dengan:

- a. membentuk cadangan klaim;
- b. membentuk cadangan umum;
- c. menjaminulangkan penjaminan;
- d. memiliki retensi sendiri untuk setiap penjaminan; dan
- e. mengoptimalkan kapasitas penjaminan.

9. Kapan unit usaha penjaminan menyampaikan laporan bulanan untuk pertama kali?

Kewajiban unit usaha penjaminan untuk menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam PADK ini dimulai pertama kali untuk periode laporan bulan Juni 2026.

10. Bagaimana cara penyampaian laporan bulanan unit usaha penjaminan mengingat saat ini belum terdapat sistem pelaporan untuk unit usaha penjaminan?

Penyampaian laporan bulanan disampaikan secara daring melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan.

11. Bagaimana penyesuaian perjanjian penjaminan yang telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah sebelum PADK ini berlaku?

Perjanjian penjaminan yang telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah sebelum PADK ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa penjaminannya berakhir. Selanjutnya, perpanjangan atas perjanjian penjaminan yang dilakukan setelah berlakunya PADK ini, harus mengikuti PADK ini.

12. Kapan PADK ini mulai berlaku?

PADK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.